

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: (021) 57946063, Fax: (021) 57946062

Laman: https://www.kemdikbud.go.id

NOTULA

Rapat : Rekomendasi Tata Kelola Perubahan PTN menjadi PTN BH

Hari/Tanggal : Selasa, 9-10 Februari 2021 Waktu rapat : Pukul 13.00 s.d 22.00 WIB

Acara : Evaluasi Dokumen RPP Statuta UNP

Pimpinan rapat : Direktur Kelembagaan

Ketua : Ridwan

Sekretaris : Deny Kurniawan Pencatat : Dwi Septi S

Peserta rapat : 1. Ani Nurdiani Azizah

2. Samsul Hadi3. Sudrajat4. Salbafai

4. Salhefni5. Putut Pujogiri6. Totok Suhartanto7. Dwi Septi S

8. Henriette Minerva Wenno9. Made Ayu Swari Oktarini10. Eko Budi Prasetyo

11. Anggraini12. Fadhy Setiadi13. Marwanto14. M. Kahfi

15. Aris Sandi

Persoalan yang dibahas

Pembahasan RPP statuta UNP dibuka oleh Direktur Kelembagaan Pembahasan oleh Tim Statuta Ditjen Dikti meliputi pasal demi pasal yaitu sbb: Pembahasan yang lalu tanggal 27 Januari 2021 sampai pada pasal 62 Selanjutnya pembahasan mulai pasal 63 sampai dengan pasal 84

BAB VIII Bagian Kedelapan

Perencanaan

Pasal 1

(1) Perencanaan UNP disusun dalam bentuk rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan.

(2) Rencana jangka panjang memuat rencana pengembangan UNP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b.5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan

- c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (3) Rencana jangka panjang memuat rencana pengembangan UNP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (sesuai dengan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
- (4) Rencana jangka menengah dituangkan dalam bentuk rencana strategis yang memuat rencana pengembangan UNP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai tahapan pencapaian rencana pengembangan jangka panjang UNP.
- (5) Rencana tahunan memuat program, kegiatan, dan anggaran tahunan.
- (6) Dokumen peRencanaan jangka panjang, rencana strategis jangka menengah, dan rencana tahunan disusun dan diajukan oleh Rektor kepada MWA untuk disahkan.
- (7) Rencana jangka panjang dan rencana strategis dan rencana tahunan diajukan Rektor kepada MWA setelah mendapat masukan dari SA.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat 5 merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Perencanaan UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan rencana strategis, Rektor membuat rencana kerja dan rencana anggaran tahunan UNP yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - rencana kerja UNP;
 - b. anggaran UNP; dan
 - c. proyeksi keuangan (cashflow).
- (2) Tahun anggaran UNP berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Rencana anggaran disusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan publik yaitu money follow program dan dilaksanakan berdasarkan kaidah kaidah tata kelola yang baik (good governance) yang terdiri dari efisien dan efektif, adil, berdasarkan aturan, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (4) Rencana kerja dan rencana anggaran tahunan diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (5) Rencana kerja dan rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disahkan paling lambat tgl 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal rencana kerja dan rencana anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan UNP diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX Bagian Kesembilan

Pendanaan dan Kekayaan

Bagian Kesatu

Pendanaan

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNP bersumber dari dana yang dialokasikan pemerintah pusat yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain pendanaan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dinyatakan dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNP juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha UNP;
 - e. kerjasama tridharma perguruan tinggi;

- f. pengelolaan kekayaan UNP;
- g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. pinjaman; dan/atau
- i. sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan UNP dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola secara otonom.
- (4) Ketentuan pinjaman sebagaimana dinyatakan dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan-mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan dana UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Kekayaan

Pasal 4

- (1) Kekayaan UNP bersumber dari:
 - a. mencakup kekayaan awal;
 - b. hasil pendapatan UNP;
 - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - d.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Seluruh kekayaan UNP juga termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNP.
- (3) Seluruh kekayaan UNP dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan UNP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kekayaan dan Tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA Rektor.

Pasal 5

- (1) Kekayaan awal UNP berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNP diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

- Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNP setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota dengan kewenangannya masing masing.

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) UNP melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNP dapat dimanfaatkan UNP setelah mendapat persetujuan

- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNP untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNP.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNP dapat dimanfaatkan oleh UNP setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNP untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNP.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki UNP selain tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 69 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuaan MWA.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNP.

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNP dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNP.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNP harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) UNP melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historus bagi UNP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNP diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 10

- Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Tata cara pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bukan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Investasi

- (1) UNP melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNP.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNP dapat melakukan investasi pada badan/satuan usaha komersial.
- (3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur UNP, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset UNP yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap dan aset bergerak.

- (5) Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan oleh KA.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UNP.
- (7) Investasi UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya boleh dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kelima

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Komisi Audit melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNP diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 13

- (1) Laporan UNP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan UNP disampaikan oleh rektor bersama MWA kepada menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.
- (5) Dalam rangka peyusunan laporan keuangan kepada pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Keenam

Usaha UNP

- (1) Usaha UNP dilakukan melalui badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU), pengelolaan kekayaan UNP, dan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan dana penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Hasil usaha UNP bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan MWA.
 - Catatan: Usaha sudah termasuk Pasal 73 mengenai Investasi paling banyak 20% dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

Pasal 15

- UNP dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau nonakademik dengan berbagai pihak di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Kerja sama dibangun dan dikembangkan berdasarkan asas kesetaraan, manfaat, saling menguntungkan, keterbukaan, dan berkeadilan.
- (3) UNP memfasilitasi setiap unit kerja dan Sivitas Akademika secara individual atau kelompok untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
 - Catatan: Sudah termuat pada ayat (1)
- (4) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk pengembagangan penyelenggaraan perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerja sama yang dilakukan oleh UNP dengan pihak lain dievaluasi oleh MWA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 78

- (1) Perubahan Statuta UNP dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UNP.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil organ UNP.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ... (.....) orang wakil MWA;
 - b. ... (.....) orang wakil Pemimpin; dan
 - c. ... (.....) orang wakil SA.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan pada musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang telah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk diproses.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Rektor yang saat ini menjabat terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya untuk pertama kali ditetapkan kembali sebagai Rektor-dan dilantik setelah MWA terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah ini sampai berakhirnya masa jabatan;
- Senat universitas UNP yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berfungsi melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini:
- c. Semua organ dan pejabat pengelola UNP yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- d. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNP tetap diterapkan berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran ketiga masa transisi 2024;
- e. Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNP dengan pihak lain sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, dinyatakan masih tetap berlaku sampai perjanjian tersebut berakhir; dan

PNS yang diangkat sebelum penetapan PTNBH tetap berstatus sebagai PNS sampai purna bakti.

BAB XII

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Untuk pertama kali SA Senat UNP dan dewan pertimbangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini memilih anggota SA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan Tata cara pemilihan, dan tata cara pengusulan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kalinya SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mengusulkan memilih anggota MWA sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak SA.
- (2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, Tata cara pemilihan, dan tata cara pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SA.
- (4) MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diangkat oleh menteri harus menjalan Tugas dan Wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua unit organisasi yang ada di UNP tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya unit organisasi baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.; dan

(1)semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNP yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB

Pasal 19

Pasal 20

Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola UNP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Semua organ dan pejabat pengelola UNP ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 84

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNP yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal...

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasai dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 604); dan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Foto Kegiatan:









